



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Indetitas/KTP Pemilik 1 Lembar
2. Surat Permohonan dari yang bersangkutan
3. Surat Keterangan/Rekomondasi dari Kepala Desa
4. Fotocopy NPWP 1 lebar
5. Fotocopy IMB 1 Imbar
6. Materai Rp.6.000.-sebanyak 2 (dua) lembar
7. Pasfoto ukuran 4x6 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan lengkap ke petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas SIUP dan diteliti
3. Berkas SIUP siap di proses
4. Menndatangi Berkas SIUP Perorang
5. Pemohon membawa berkas yang telah selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (Dua) Hari Kerja jika berkas lengkap dan Pejabat ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Perorangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab.Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Petugas HP.
3. Melalui email Kec.Jebus
4. Melalui Kotak Saran